

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.¹

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syar'at Islam. Islam sebagai suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 8.

Maka dari itu hukum Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah kebaikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain yaitu dalam melakukan muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia hendaknya dilakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan terjalin.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2)

Diantara bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu Hutang Piutang. Hutang Piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan pinjaman

² Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), 156-157.

terhadap orang yang lagi membutuhkan merupakan anjuaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dipahami melalui dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. al-Hadid11)³

2. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya” (Q.S.al-Baqarah 282)

Melalui dua firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Hutang Piutang merupakan bentuk mu’amalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, t.t.) 538.

⁴ *Ibid.*, 48.

membutuhkan dengan cara baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syari'at Islam. Di samping itu, dalam melaksanakan Hutang Piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati dan tatakrama yang baik karena utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dan kadang-kadang banyak dilalaikan pembayarannya.

Dalam kajian hukum Islam, Hutang Piutang dikenal dengan istilah *al-qard* dan *al-'ariyah*. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Sedangkan *al-'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dengan tanpa imbalan pada waktu pengembaliannya.⁶

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpi'utang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.⁷

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 131.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 93.

⁷ *Ibid.*, 95-96.

tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

Dalam Islam, pengembalian utang-piutang hendaknya harus dilakukan dengan segera, ada jaminan dan orang yang memberikan hutang atau pinjaman hendaknya tidak menyulitkan atau membebankan orang yang meminjam karena diperbolehkannya Hutang Piutang dalam Islam, yaitu untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Hal tersebut dapat dipahami melalui nas Hadits dan al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280.⁸

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 280)

Adapun praktik Hutang Piutang yang terjadi di Toko Al-mashur DTC Surabaya adalah Hutang Piutang kepada toko yang sangat besar dimana dalam pembelian dengan cara hutang dan sistem order dalam artian Toko Al Masyhur menyicil atau menyeter setiap tanggal yang sudah ditentukan dalam perjanjian awal. Selain itu dalam hutang tersebut tidak ada jaminan yang harus

⁸ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H) 70.

ditanggihkan padahal nominal yang dihutangi tersebut maximal dengan harga Rp 15.000.000,00 dan minimal Rp 5.000.000,00. Toko Al-mashur tidak boleh pinjam atau berhutang lagi sebelum uang yang dicicilnya belum sampai dari Rp 5.000.000,00 dan apabila sudah mencapai nilai tersebut maka toko Al-mashur boleh menambah hutang lagi dengan ketentuan yang telah disepakati dari awal.⁹

Di samping itu, dalam Hutang Piutang tersebut menggunakan sistem hutang dengan cara order maka toko yang memberikan pinjaman terdapat riba yaitu Toko Al-mashur berhutang makanan ringan jika tidak berhutang dengan harga Rp 10.000.000,00 dan mengembalikannya dengan harga Rp 10.000.000,00. Sedangkan apabila Toko Al-mashur berhutang dengan harga Rp 10.000.000,00 dengan cara order atau nyicil maka ia wajib mengembalikan hutangnya dengan harga Rp 15.000.000,00. Selain itu dalam peminjaman tersebut tidak ada jaminan yang harus diberikan kepada toko yang memberikan pinjaman seperti jaminan BPKB (Buku Pengendara Kendaraan Bermotor) yang memiliki kekuatan hukum atau jaminan lainnya yang mempunyai nilai dan termasuk surat berharga. Mengenai Hutang Piutang tersebut nominal yang diberikan oleh toko sangat besar dan risikonya pun juga sangat besar dengan demikian maka terdapat persoalan yang wajib diteliti oleh peneliti tentang jaminan yang wajib ditanggihkan dan kelebihan yang dibebankan kepada Toko

⁹ Nikmaturrizqi, wawancara, Tanggal 23 Mei 2013

Al-mashur DTC Surabaya apakah diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: “**Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan di Toko Al-mashur DTC Surabaya**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tentang hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
2. Praktik tentang hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
3. Proses hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
4. Mekanisme hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
5. Latar belakang terjadinya hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
6. Sebab akibat terjadinya hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan.
7. Toko-toko yang melaksanakan Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan.
8. Besar kecilnya hutang yang terjadi di Toko al- Mashur.
9. Syarat-syarat Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang:

¹⁰ Musta'in, Wawancara, tanggal 21 Mei 2013.

- a. praktik Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.
- b. Analisis hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al- Mashur DTC Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana masalah hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap masalah hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen.”¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana sistem Hutang Piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari kecamatan Buduran Sidoarjo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan jaminan hasil panen tambak. Hasil penelitian ini, bahwa sistem utang piutang yang terjadi di desa Banjarsari yaitu menggunakan sistem jaminan hasil panen tambak, yang mana juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Menurut hukum Islam, pelaksanaan sistem utang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak harus memenuhi syarat dan rukun utang-piutang dengan jaminan, sedangkan yang dilakukan antara juragan ikan dengan masyarakat desa Banjarsari selaku orang yang berhutang, dalam melaksanakan utang-piutang kurang memenuhi syarat sesuai syari’at Islam.

¹¹ Ninik Umrotun Chasanah, 2011, “Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen,” Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian yang berjudul: “Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan”.”¹² Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Jombang pihak yang menyerahkan barang jaminan tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan keredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab ditinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak menjual dua harga dan mengkaitkan bunga dalam tempo, serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan jaminan keredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain (dealer).

Penelitian yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring.”¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian utang-piutang melalui warkat kliring tersebut dapat terselesaikan apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila terdapat suatu warkat debit yang tidak memenuhi syarat misalkan dananya kurang atau tidak mencukupi maka Bank Indonesia tidak dapat menyelesaikan proses kliring, dan Bank menerbitkan surat penolakan yang kemudian dikembalikan kepada nasabah dan penyelesaiannya dapat melalui jalan

¹² Agustini Purwandani, 2009, “Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Jombang,” Skripsi, Jurusan Mua’amalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Retno Wahyuni, 2008, “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring di BRI Syari’ah Surabaya,” Skripsi, Jurusan Mua’amalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

pengadilan dan pemegang cek dapat mengajukan hak regres. Mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui lembaga kliring sudah sesuai dengan konsep *wakalah* dalam Islam dan Islam menghendaki perdamaian dalam upaya menyelesaikan permasalahan utang-piutang tersebut.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang Hutang Piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada proses Hutang Piutang dengan cara order tanpa ada jaminan yang ditangguhkan dan fokus pada pemindahan hutang yang tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui masalah hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap masalah hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Mu'amalah.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan.

2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada pemilik toko, dan semua toko yang terlibat dalam Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al- Masyhur DTC Surabaya menurut perspektif hukum islam.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemilik toko dalam Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Masyhur DTC Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan di Toko Al- Masyhur DTC Surabaya.” Maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam: Adalah Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum dalam madhab syafi'i.¹⁴ Dalam hal ini yang termasuk tingkah laku manusia yang berhubungan dengan ketentuan Hutang Piutang.¹⁵
2. Hutang Piutang dengan Cara Order: Toko Al- Mashur dalam menjual makanan ringan yang diperjual belikan membeli barangnya ke pabrik dengan cara berhutang dan cara membayarannya dengan cara order atau menyeter kepada pihak yang bersangkutan dengan nominal maksimal Rp15.000.000 dan cara berhutangnya tanpa ada jaminan yang ditanggihkan. Adapun dalam berhutang dengan nominal yang banyak yaitu paling sedikit Rp 5.000.000,00.- paling banyak Rp 20.000.000.- dan tidak ada jaminan sebagai bahan penguat dalam Hutang Piutang hanya tanda tangan saja.

¹⁴ IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya, PT Grafindo Persada, 2007), 201

¹⁵ *Ibid.*, 136.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analisis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wonokromo DTC Surabaya yang beralamatkan DTC (Darmo Trade Center) pasar Wonokromo LDB 397-065. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap hutang pitang tanpa jaminan dengan cara order dilihat dari pembayaran hutang tersebut serta resiko dari tanpa jaminan tersebut. Adapun yang membedakan Toko Al-Mashur dengan toko-toko lainnya yaitu dari segi barang yang diperjual belikan lebih banyak dan lengkap dari pada toko-toko lainnya.

2. Data yang dikumpulkan

¹⁶ Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Praktik Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.
- b. Prosedur dalam Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.
- c. Mekanisme Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.
- d. *Ijab* dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam pelaksanaan Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.

3. Sumber data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) Pemilik toko, dan pihak-pihak yang terlibat dalam Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.

- 2) Selain toko Al-Mashur, yaitu setiap toko yang berhubungan dengan Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al- Mashur DTC Surabaya, seperti Toko Rock and Roll, Toko Al-Barokah, Toko Maklin, Toko Bu Anjas dan toko-toko lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- 2) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Surabaya: Al-Hidayah.
- 3) Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyr wa At-Tawzi' : Kairo, 2007.
- 4) Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- 6) Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.

- 7) Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹⁷ Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung tentang praktik hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al- Masyhur DTC Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik dan pelaksanaan Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan, baik melewati pemilik toko dan toko jajan lainnya yang terlibat.

¹⁷ *Ibid*, 70

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:¹⁹

- a. *Editing*: Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Coding*: Yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*: Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai praktik Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan.

¹⁹ *Ibid.*, 175.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.²⁰

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan mengenai Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al- Masyhur DTC Surabaya.

Lebih lanjut, dalam menganalisa data peneliti juga menggunakan pola pikir metode induktif, adapun metode induktif yaitu metode dari khusus ke umum, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai fakta Hutang Piutang dengan cara order tanpa jaminan, kemudian di analisis dengan paparan yang bersifat umum berdasarkan hukum Islam yaitu berupa dalil-dalil qard menurut pendapat imam Syafi'i.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*, 244 .

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, pada bab ini akan dibahas tentang Hutang Piutang Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian Hutang Piutang, macam-macam Hutang Piutang, serta dasar hukum Hutang Piutang Al-Qard dan jaminan dalam Hutang Piutang.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Toko Al-Mashur, Struktur Toko Al-Mashur, Sejarah Toko Al-Mashur, Profil Toko Al-Mashur , Visi-Misi Toko Al-Mashur, dan, Praktik Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya, serta akad, Pembayaran Dan Sebab Akibat Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.

Pada bab keempat, akan dibahas tentang analisis akad hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap hutang piutang dengan cara order tanpa jaminan di Toko Al-Mashur DTC Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.